

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori dan Penelitian terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori Keagenan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan interaksi antara pemilik perusahaan sebagai pihak utama dan manajemen yang diberi tugas untuk mengelola perusahaan. Hubungan ini sering kali memunculkan perbedaan kepentingan karena kedua pihak tidak selalu memiliki tujuan yang seiring. Sebagai contoh, pemilik cenderung berfokus pada peningkatan keuntungan jangka panjang, sementara manajemen sering kali lebih menekankan pada keuntungan pribadi, seperti bonus atau insentif kinerja. Dalam hal pajak, kondisi ini dapat membuat manajemen berupaya menerapkan strategi seperti penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan.

Informasi asimetris menjadi faktor kunci dalam timbulnya konflik dalam konteks teori ini. Manajemen memiliki lebih banyak akses terhadap informasi terkait operasional perusahaan daripada pemilik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi mereka sendiri meskipun berdampak negatif bagi pihak lainnya. Dalam kasus *tax avoidance*, manajemen kerap

memanfaatkan celah dalam peraturan untuk menekan beban pajak, yang meskipun sah, dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara.

Untuk menyelesaikan konflik ini, teori keagenan sangat menekankan perlunya adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Mekanisme seperti dewan komisaris independen serta komite audit dapat membantu memastikan bahwa tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan pemilik dan pihak berkepentingan lainnya.

Di samping itu, teori ini juga memiliki relevansi global, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Di negara dengan pengawasan yang lemah, penghindaran pajak biasanya lebih umum terjadi karena manajemen memiliki kebebasan lebih besar untuk bertindak secara oportunistik. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan peningkatan transparansi menjadi langkah penting untuk menurunkan *agency costs*.

Pada akhirnya, teori ini memberikan landasan untuk memahami dampak peran manajemen dalam keputusan pajak terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemilik perusahaan dan pemerintah. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur aspek perpajakan perusahaan.

2. Teori Stakeholder

Menurut Teori pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Freeman(1984), perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Teori ini dalam bidang perpajakan menyoroti bahwa tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah salah satunya diwujudkan melalui pembayaran pajak.

Dalam kenyataannya, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara berlebihan dapat menghadapi dampak buruk dari pemangku kepentingan. Misalnya, masyarakat atau konsumen bisa merasa perusahaan tersebut tidak etis karena tidak memberikan kontribusi kepada negara. Ini bisa mengakibatkan kerusakan reputasi perusahaan dan penurunan kepercayaan dari publik, yang berdampak pada hasil bisnis secara keseluruhan.

Transparansi juga merupakan aspek yang krusial dalam teori *stakeholder*. Perusahaan yang secara terbuka mengungkapkan kebijakan dan kontribusi pajaknya cenderung lebih diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, perusahaan yang menyembunyikan strategi perpajakannya berisiko menerima kecaman dari media atau organisasi non-pemerintah. Dalam banyak situasi, tekanan sosial

semacam ini mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak.

Selain itu, teori ini juga menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya melihat tanggung jawab pajak sebagai investasi sosial, bukan sekadar beban. Pajak yang dibayarkan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, dan layanan kesehatan, yang semuanya berperan dalam stabilitas ekonomi yang pada akhirnya juga berimplikasi positif terhadap keuntungan perusahaan.

Secara berkelanjutan, teori pemangku kepentingan mendorong perusahaan untuk memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang penting. Dengan menaatinya peraturan pajak, perusahaan bisa membantu menciptakan sistem yang adil dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.2 Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah masalah yang pelik dan ganjil, karena meskipun diperbolehkan secara hukum, keberadaannya di lain tetap tidak diinginkan. Dalam rangka mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk menanggulangi penghindaran pajak (Gultom, 2021). Strategi penghindaran pajak bertujuan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menggunakan norma perpajakan secara sah untuk mengecilkan tanggung jawab pajak.

(Sitepu & Sudjiman, 2022) melansir bahwa penghindaran pajak adalah suatu ukuran dari kepatuhan wajib pajak kepada kewajiban perpajakannya.

Kurniasih dan Sari (2013) menjelaskan bahwa metode efektif untuk melaksanakan penghindaran pajak adalah melalui pemindahan subjek atau objek pajak ke yurisdiksi dengan rezim pajak yang lebih menguntungkan atau menawarkan insentif fiskal. Penghindaran pajak cukup lazim di Indonesia, di mana para wajib pajak dengan aktif menolak penarikan pendapatan pajak. Penghindaran pajak dievaluasi dengan melihat besaran uang tunai yang dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan laba yang diraih perusahaan sebelum pajak, atau dengan menggunakan tingkat suku bunga tunai efektif (*Cash Effective Rate*).

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan manajerial dalam menerapkan kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Menurut Riyanto (2021), ukuran perusahaan biasanya dinilai berdasarkan total aset, total pendapatan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung mempunyai sumber daya yang lebih komprehensif dan jangkauan informasi yang lebih luas, sehingga lebih mampu merancang strategi guna mengurangi beban pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin menemui berbagai kendala dalam hal ini. Penelitian dari Dewi dan Noviari (2017) juga menunjukkan bahwa perusahaan besar sering menarik perhatian publik, yang membuat manajemen lebih berhati-hati

untuk menghindari risiko reputasi mengenai praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadi variabel yang krusial dalam penelitian mengenai *tax avoidance*.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan apakah fluktuasi sumber daya ekonomi yang dikelola dapat terjadi di masa mendatang (Mahdiana & Amin, 2020). Kemampuan perusahaan dalam memproduksi laba dari asetnya sendiri seringkali dinilai melalui perhitungan *Return On Assets* (ROA), yang dipandang sebagai indikasi profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih rendah untuk melakukan *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu laba yang signifikan memungkinkan perusahaan menunaikan kewajiban pajaknya tanpa memerlukan adopsi strategi penghematan pajak yang agresif, perusahaan yang profitabilitas seringkali memiliki reputasi yang baik dan lebih enggan untuk terlibat dalam praktik yang dapat merusak citra perusahaan.

2.1.5 Leverage

Hasil penelitian Mahdiana dan Amin (2020) memperlihatkan indikasi bahwa sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan dengan mekanisme pendanaan mereka. Diantara kebijakan pembiayaan yang ada salah satunya adalah kebijakan *leverage*. *Leverage*

adalah jumlah hutang yang digunakan perusahaan guna membiayai kegiatan usahanya. Tingkat hutang yang tinggi menjadi salah satu indikator yang mengarah pada dugaan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. *Leverage* dinilai dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* atau *Debt to Asset Ratio (DAR)*.

Semakin banyak total utang yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula kewajiban pembayaran bunganya. Pembebanan bunga juga berdampak positif bagi perusahaan, karena bunga mengurangi laba sebelum pajak sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit (Putri & Ilahi, 2023)

2.1.6 Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) mengacu pada proporsi aset tetap dalam total aset perusahaan, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan bergantung pada investasi aset tetap dalam menjalankan operasinya. Menurut Dewi dan Noviari (2017), Dengan intensitas modal yang tinggi, perusahaan umumnya memiliki beban penyusutan yang besar, yang kemudian dapat digunakan secara legal untuk mengurangi laba kena pajak. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih fleksibel, terutama melalui optimalisasi kebijakan penyusutan aset tetap.

Di sisi lain, perusahaan dengan intensitas modal rendah lebih mengandalkan aset lancar, yang cenderung tidak memberikan dampak

signifikan terhadap pengurangan kewajiban pajak. Penelitian oleh Gunawan dan Sari (2021) menyebutkan bahwa perusahaan di sektor manufaktur umumnya memiliki intensitas modal tinggi, sehingga mereka memiliki potensi untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan terkait penyusutan. Selain itu, (Manurung & Hutabarat, 2020) menambahkan bahwa tingginya intensitas modal juga dapat menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi jangka panjang, yang sering kali berhubungan dengan pengurangan kewajiban pajak melalui skema insentif tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, intensitas modal tidak hanya berperan dalam strategi pengelolaan aset, namun juga menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1.	<i>The Research Development of Tax Avoidance: A Literature Review</i>	(Safitri & Widarjo, 2023)	1. Corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

			2. <i>Political Connection</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. <i>Earnings Management</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
--	--	--	---

2.	<i>Factors Affecting Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed in IDX</i>	(Manahara & Sumarta, n.d.2017)	1. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran perusahaan, intensitas modal, <i>sales growth</i>, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh
----	---	---------------------------------	--

			signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	<i>Factors Influencing Tax Avoidance in Indonesia Mining Company (2017-2021)</i>	Dwi Yadnye & Mayangsari, (2023)	1. Karakter Eksekutif (<i>Executive Character</i>), Komite Audit (Audit Committee), Koneksi Politik (Political Connections), Kualitas Audit (Audit Quality) Tidak berpengaruh signifikan <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh

			signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4.	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010–2012	Ngadiman & Puspitasari, (2014)	1. <i>Leverage</i> Tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

5.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017–2019)	Darmawan et al., (2020)	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kualitas Audit	(Prihatini & Amin, 2022)	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

	terhadap <i>Tax Avoidance</i> .		2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 4. Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 5. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap
--	---------------------------------	--	---

			penghindaran pajak.
7.	Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i>	Yulianty et al., (2021)	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 4. Komite Audit tidak berpengaruh

			signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 5. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8.	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	Putri & Ilahi (2023)	1. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Kualitas audit tidak

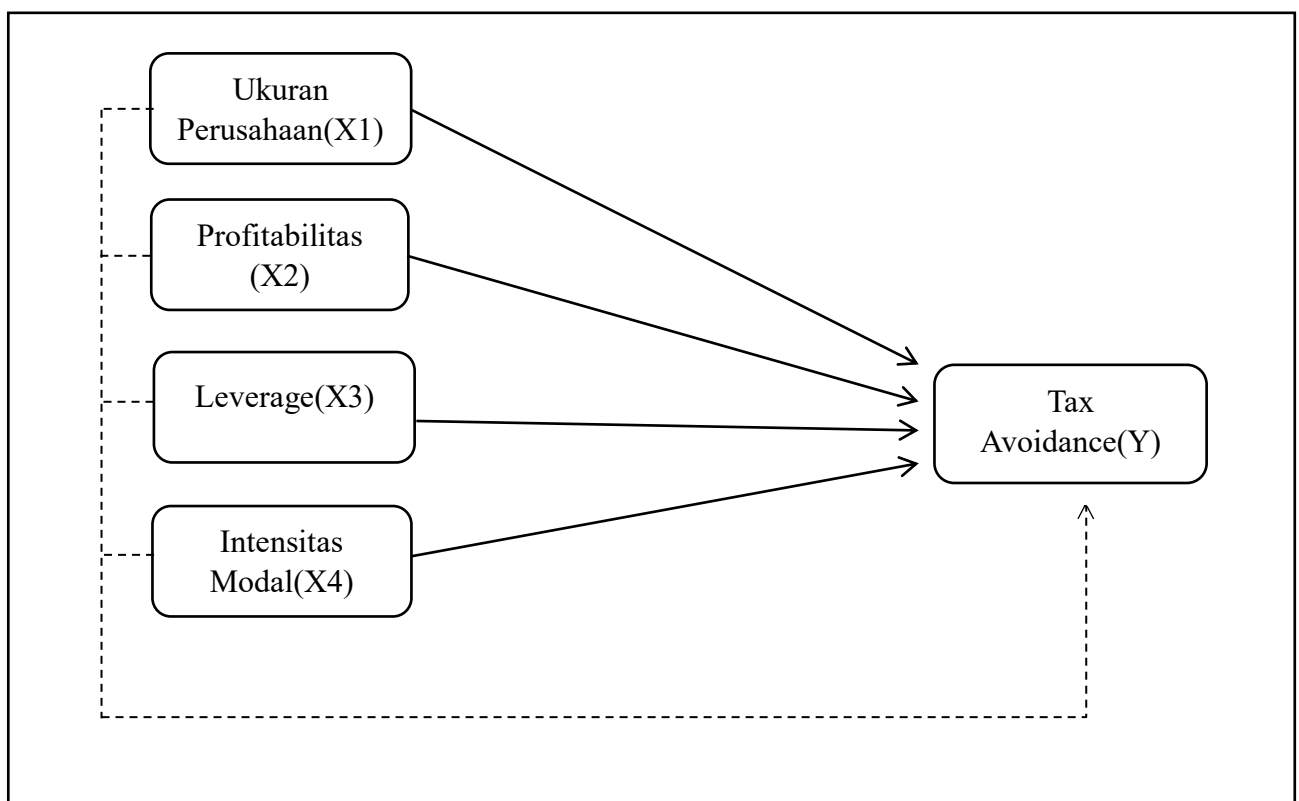
			berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI Tahun 2015–2019	Apriliani & Kartika, (2021)	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan

			terhadap <i>Tax Avoidance</i>
			4. Sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan sintesis teori dan hasil penelitian relevan, maka dapat digambarkan struktur pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3.Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. Secara teori, perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, termasuk untuk mengelola strategi perpajakan. Perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan guna mengambil kesempatan celah hukum dalam peraturan perpajakan, seperti *transfer pricing* atau insentif pajak, sehingga lebih memungkinkan mereka untuk menurunkan beban pajak. Tidak hanya itu, perusahaan berskala besar sering kali memiliki kemudahan akses terhadap konsultan pajak profesional yang dapat membantu dalam merancang strategi penghindaran pajak yang lebih efektif (Richardson & Lanis, 2011).

Namun di sisi lain, perusahaan besar juga mendapatkan pengawasan yang lebih ketat oleh publik dan otoritas pajak karena tingginya eksposur mereka. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* karena risiko reputasi yang lebih besar apabila praktik tersebut terungkap (Siegfried, 1972). Studi empiris oleh Prihatini & Amin (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena tekanan transparansi dan pengawasan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, seperti sektor industri,

regulasi, dan pengawasan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prihatini dan Amin (2022) bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Sebagaimana dinyatakan oleh Gultom (2021), profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas yang tinggi sering kali berhubungan negatif dengan *Tax Avoidance* karena perusahaan yang menguntungkan mungkin tidak merasa perlu mengurangi beban pajak. Berdasarkan penelitian oleh Darmawan et al., (2020) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. Secara teori, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu, *leverage* juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi pengungkapan laba kena pajak dengan memanfaatkan pengelolaan utang antar perusahaan atau negara. Berdasarkan penelitian dari (Apriliani & Kartika, 2021) menyatakan *leverage* berperan positif dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung transparan dalam pelaporan pajak

sesuai kenyataan, berbeda dengan perusahaan yang tingkat *leverage*-nya rendah.

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas modal mengacu pada besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap, seperti gedung, mesin, atau peralatan, dibandingkan dengan total aset. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula insentifnya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya keringanan pajak berupa penyusutan (*depreciation*) yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, saat proporsi aset tetap dalam perusahaan bertambah besar, semakin besar peluang perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui klaim penyusutan (Tang, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Darius Sidauruk et al., (2024) Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H4 : Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.